



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2015/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Melati, RT.01, RW. 06, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Zebra Star, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi Penggugat ;

Hal.1 dari 16 Put. Nomor 477/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 477/Pdt.G/2015/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----/----;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah keluarga di Desa Mpanau dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK umur satu tahun 11 bulan;
4. Bahwa sejak kelahiran anak pada bulan Agustus 2013, ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Penggugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa, Tergugat sering mabuk dan sering berlaku kekerasan terhadap Penggugat dengan mengancam Penggugat dengan benda tajam;
 - b. Bahwa, penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ,sehingga selama rukun hanya orang tua Penggugat yang menafkahi rumah tangga Penggugat;

Hal.2 dari 16 Put. Nomor 477/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, Tergugat terakhir hanya di suruh oleh Penggugat untuk membeli beras untuk dibuatkan bubur akan tetapi Tergugat hanya marah-marah dan disitulah Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan melempar HP, sejak itulah Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang ini sudah 1 tahun lebih dan Tergugat juga selama tidak rukun dengan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun bathin ;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 1 tahun terakhir ini, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, telah pisah rumah dan pisah ranjang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.3 dari 16 Put. Nomor 477/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun berdasarkan relas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, bahwa semua perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya. Oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

Hal.4 dari 16 Put. Nomor 477/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SURAT.

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ----/---- dan yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P) ;

II. SAKSI.

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi sekitar tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, Penyebab dari pertengkar tersebut adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan jika mabuk sering mengancam Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semua hal tersebut karena saksi sering melihat sendiri dan bahkan saksi yang sering dipanggil jika Tergugat mengamuk dan mengancam Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Hal.5 dari 16 Put. Nomor 477/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan merek akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bersama ANAK;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun meskipun kadang kala terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil akan tetapi masih bisa diselesaikan ;
- Bahwa, sekitar tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin sering diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa, Penyebab dari pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan jika sudah mabuk sering mengancam Penggugat selain itu Tergugat juga tidak mau bekerja sehingga kebutuhan rumah tangganya saksi yang tanggung;
- Bahwa, saksi mengetahui semua hal tersebut karena saksi serumah dengan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan merek akan tetapi tidak berhasil ;

Hal.6 dari 16 Put. Nomor 477/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yaitu perceraian dan karena domisili Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan

Hal.7 dari 16 Put. Nomor 477/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg gugatan penggugat dapat di putus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara perdata khusus yaitu mengenai perselisihan dalam rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum atau legal standing antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----/----, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian

Hal.8 dari 16 Put. Nomor 477/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jts. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palu berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengingat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Juli 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang menjadi dalil-dalil alasan gugatan Penggugat adalah :

- a. Bahwa, Tergugat sering mabuk dan sering berlaku kekerasan terhadap Penggugat dengan mengancam Penggugat dengan benda tajam ;

Hal.9 dari 16 Put. Nomor 477/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga selama rukun hanya orang tua Penggugat yang menafkahi rumah tangga Penggugat ;
- c. Bahwa, Tergugat terakhir hanya di suruh oleh Penggugat untuk membeli beras untuk dibuatkan bubur akan tetapi Tergugat hanya marah-marah dan disitulah Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan melempar HP, sejak itulah Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang ini sudah 1 tahun lebih dan Tergugat juga selama tidak rukun dengan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun bathin ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, yang bernama Adnan bin Laputa dan Hawaliah binti Pido ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2013, rumah tangganya Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih paham karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan jika mabuk Tergugat sering mengancam Penggugat selain itu Tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan sehingga orang tua Penggugatlah yang menanggung kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat ,sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan pihak keluarga pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

Hal.10 dari 16 Put. Nomor 477/Pdt.G/2015/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa keterangannya telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang merupakan dalil alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang menjadi dalil-dalil alasan gugatan Penggugat adalah :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 8 Juli 2012;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sekitar tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sering minum-minuman keras hingga mabuk dan jika mabuk sering mengancam Penggugat selain itu Tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan ;
- Bahwa, Penggugat sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/syiqaq/broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami isteri saling mencurahkan kasih-sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor

Hal.11 dari 16 Put. Nomor 477/Pdt.G/2015/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama sebagai pedoman hidup. Namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran karena Tergugat Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan jika mabuk Tergugat sering mengancam Penggugat selain itu Tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan sehingga orang tua Penggugatlah yang menanggung kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan pihak keluarga pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan mengancam membuat Penggugat selalu merasa ketakutan yang mana seharusnya Tergugat sebagai seorang kepala keluarganya yang harus melindungi dan memberikan rasa aman kepada Penggugat akan tetapi yang dilakukan oleh Tergugat malah sebaliknya ;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Palu, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, tidak lagi bisa menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mempertahankan rumah tangga seperti ini, lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya ;

Hal.12 dari 16 Put. Nomor 477/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah jika dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi, sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat adalah Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan Talak Satu Ba'in Shughra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan

Hal.13 dari 16 Put. Nomor 477/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan yaitu perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal.14 dari 16 Put. Nomor 477/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1436 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. Rusli M, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. Nurhayati dan Drs. H. Kaso sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Rinalty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati

Drs. H. Kaso.

Panitera Pengganti

Hj. Rinalty, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,00

Hal.15 dari 16 Put. Nomor 477/Pdt.G/2015/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.16 dari 16 Put. Nomor 477/Pdt.G/2015/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)